

**PENGARUH BIAYA KEPATUHAN DAN PENGAWASAN DARI  
PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
DENGAN MODERNISASI SISTEM PAJAK SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI**



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS  
JAKARTA**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : SANDI**

**NIM : 127212021**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR  
MAGISTER AKUNTANSI**

**2023**

**PERSETUJUAN JUDUL TESIS**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JAKARTA**

**HALAMAN PERSETUJUAN TESIS**

NAMA : SANDI  
NPM : 127212021  
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI  
KONSENTRASI : PERPAJAKAN  
JUDUL TESIS : PENGARUH BIAYA KEPATUHAN DAN  
PENGAWASAN DARI PETUGAS PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
DENGAN MODERNISASI SISTEM PAJAK  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Jakarta, 19 April 2023

Pembimbing,



**ESTRALITA TRISNAWATI S.E., Ak., M.Si., Dr., BKP.**

## PENGESAHAN TESIS

### FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

### TANDA PENGESAHAN TESIS

N A M A : Sandi  
N I M : 127212021  
PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

### JUDUL TESIS

PENGARUH BIAYA KEPATUHAN DAN PENGAWASAN DARI PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM DENGAN MODERNISASI SISTEM PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 12 Mei 2023 dan dinyatakan lulus dengan majelis pengujian  
majelis pengujian terdiri dari

1. Ketua : Herman Ruslim  
2. Anggota : Estralita Trisnawati  
Ign Roni Setiawan



Jakarta, 12 Mei 2023

Pembimbing



---

Estralita Trisnawati

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang atas rahmat, bimbingan, berkat, dan penyertaan-Nya selama proses penyusunan tesis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi di Universitas Tarumanagara.

Selama proses penyusunan tesis ini, tentunya tidak lepas dari dukungan moral, doa, semangat, dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Estralita Trisnawati S.E., Ak., M.Si., Dr., BKP Selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang telah meluangkan waktu, membimbing, memberi masukan dan nasehat yang berharga selama penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr.Sawidji Widoatmojo, S.E., MM., MBA , selaku dekan Universitas Tarumanagara
3. Bapak Hendro Lukman, SE., MM, Ak.,CPMA,CA,CPA (Aust.), selaku ketua jurusan akuntansi
4. Segenap dosen magister akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan pengetahuan dan pembelajaran selama masa perkuliahan. Terutama kepada Bapak Amrie Firmansyah yang telah memberikan bantuan dan pengetahuan kepada penulis selama pembelajaran kelas metodologi penelitian di semester 1 guna mempermudah penulis dalam mengaplikasikan pengujian dalam tesis ini.
5. Bapak/Ibu yang memiliki usaha UMKM sebagai responden yang bersedia memberikan masukan dalam pembahasan tesis dan mendukung di dalam memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti
6. Istri saya Jessica dan keluarga yang sudah memberikan dukungan moral sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Teman dan sahabat yang tergabung dalam satu bimbingan, yang saling membantu baik secara materi maupun moral sehingga peneliti dapat komitmen menyelesaikan tesis ini.
8. Teman dan sahabat yang sudah ada sejak awal semester 1 hingga saat ini, baik dalam belajar dan bermain sudah turut menyemangati dan memberikan ide-ide yang mendukung terciptanya tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya untuk rekan-rekan jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

**Jakarta, 12 Mei 2023**

**Sandi**

**PENGARUH BIAYA KEPATUHAN DAN PENGAWASAN DARI  
PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
DENGAN MODERNISASI SISTEM PAJAK SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI**

**ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh biaya kepatuhan dan pengawasan dari petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan modernisasi sistem pajak sebagai variabel moderasi untuk UMKM yang berdomisili di wilayah Jakarta. Sampel dalam penelitian ini sebesar 100 UMKM. Penelitian ini menggunakan data primer dan diolah dengan menggunakan *software SmartPLS 3.0*. Hasil Penelitian menemukan bahwa Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengawasan dari petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, moderating effect biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, moderating effect pengawasan dari petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan modernisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Biaya Kepatuhan, Pengawasan Petugas Pajak, Modernisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak UMKM

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of compliance costs and supervision from tax officials on taxpayer compliance with the modernization of the tax system as a moderating variable for MSMEs domiciled in the Jakarta area. The sample in this study is 100 SMEs. This study uses primary data and is processed using SmartPLS 3.0 software. The results of the study found that the cost of tax compliance has a negative and significant effect on taxpayer compliance, supervision from tax officers has a positive and significant effect on taxpayer compliance, the moderating effect of tax compliance costs has a positive and insignificant effect on taxpayer compliance, moderating effect of supervision from tax officers has a positive and significant effect on taxpayer compliance and tax modernization has a positive and significant effect on taxpayer compliance.*

*Keyword: compliance costs, supervision from tax officers, tax modernization, taxpayer compliance, MSMEs*

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN JUDUL TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>8</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>8</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	8
B. Identifikasi Masalah .....	13
C. Pembatasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian .....	14
2. Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II.....</b>	<b>17</b>
<b>LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>17</b>
A. Grand Theory .....	17
1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) .....	17
2. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) .....	19
3. Teori Model Penerimaan Teknologi ( <i>Technology Acceptance model</i> ) .....	22
B. Definisi Teori .....	24
1. Kepatuhan Wajib Pajak .....	24
2. Biaya Kepatuhan Pajak.....	27
3. Pengawasan dari Petugas Pajak.....	28
4. Modernisasi Sistem.....	31
C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	35
D. Kerangka Hipotesis dan Hubungan antar variable.....	44
1. Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	44

2.	Pengawasan dari Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	45
3.	Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	45
4.	Modernisasi sistem Mampu Memoderasi Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	47
5.	Modernisasi sistem Mampu Memoderasi Pengaruh Pengawasan dari Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	48
<b>BAB III.....</b>		<b>51</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>		<b>51</b>
A.	Desain Penelitian .....	51
B.	Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel.....	52
1.	Populasi.....	52
2.	Sampel.....	52
3.	Teknik Pengambilan Sampel .....	52
C.	Operasionalisasi Variabel dan Instrumen .....	53
1.	Operasionalisasi Variabel .....	53
2.	Instrumen penelitian.....	54
D.	Analisis Data.....	54
1.	Model Pengukuran atau Outer Model.....	56
2.	Model Struktural atau Inner Model .....	58
3.	Pengujian Hipotesis.....	59
<b>BAB IV.....</b>		<b>60</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>60</b>
A.	Karakteristik Responden .....	60
1.	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	60
2.	Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	61
3.	Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	61
4.	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....	62
B.	Analisis Deskriptif.....	63
C.	Gambaran Variabel Yang Diteliti.....	64
1.	Distribusi Frekuensi Variabel Biaya Kepatuhan Pajak (X1) .....	64
2.	Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan dari Petugas Pajak (X2) .....	65
3.	Distribusi Frekuensi Variabel Modernisasi System (Z).....	66
4.	Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Pajak (Y) .....	67
D.	Analisis Partial Least Square .....	68

1.	Evaluasi Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	68
2.	Evaluasi Model Struktural <i>Inner Model</i> .....	75
3.	Uji Hipotesis .....	76
E.	Pembahasan.....	82
1.	Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ..	82
2.	Pengaruh Pengawasan Dari Petugas Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	84
3.	Pengaruh Moderating Effect Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	86
4.	Pengaruh Moderating Effect Pengawasan Dari Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	89
5.	Pengaruh Modernisasi Pajak (Z) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	91
<b>BAB V</b>	.....	<b>94</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>94</b>
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>101</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	.....	<b>103</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak dan Tingkat Kepatuhan Formal Tahun 2018-2020 .....	8-9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	35-43
Tabel 3.1 Operasional Variabel dan Instrumen.....	53-54
Tabel 3.2 Skor Jawaban Untuk Koesioner .....	54
Tabel 4.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin .....	60
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia .....	61
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan .....	62
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....	62
Tabel 4.5 Kategori Skala .....	64
Tabel 4.6 Analisis Deskriptif Biaya Kepatuhan Pajak .....	64
Tabel 4.7 Analisis Deskriptif Pengawasan dari Petugas Pajak.....	65
Tabel 4.8 Analisis Deskriptif Modernisasi System.....	66
Tabel 4.9 Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak.....	67
Tabel 4.10 Nilai Outer Loading Indikator Penelitian.....	69-70
Tabel 4.11 Cross Loading.....	71-72
Tabel 4.12 Average Variance Extracted (AVE) .....	73
Tabel 4.13 Composite Reliability .....	74
Tabel 4.14 Cronbach's Alpha.....	75
Tabel 4.15 T-Statistics dan P-Values.....	76
Tabel 4.16 Nilai Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	81

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1 Model Theory of Planned Behavior .....</b>	<b>21</b>
<b>Gambar 2.2 Model TAM .....</b>	<b>23</b>
<b>Gambar 2.3 Kerangka Hipotesis .....</b>	<b>50</b>
<b>Gambar 4.1 Pengukuran Outer model Penelitian .....</b>	<b>69</b>
<b>Gambar 4.2. Pengukuran Inner Model Penelitian.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Keaslian Tesis .....	21
Lampiran Hasil Pemeriksaan Hasil Turnitin.....	23

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu cara utama negara menghasilkan pendapatan. Negara akan menggunakan uang tunai ini untuk menutupi berbagai pengeluaran, termasuk sebagai subsidi bahan bakar, pembiayaan pembangunan nasional, dan pengeluaran publik lainnya. Ini akan memungkinkan negara untuk menjalankan infrastruktur administrasi yang didanai pajak. Ada dua macam cara pemungutan pajak, ialah: *official assessment system* dan *self assessment system* (Lim & Indrawati, 2019). "*Self Assessment System*" ialah teknik pemungutan pajak Indonesia. Sesuai dengan sistem ini, individu pembayar pajak dipercaya untuk menghitung pajak mereka sendiri, membayarnya secara penuh di bank atau kantor pos, dan mengajukan pengembalian mereka ke otoritas pajak yang sesuai (Sukiyaningsih, 2020).

Berdasarkan data dari tahun 2018 sampai tahun 2020 cenderung meleset dari target, berikut realisasi penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan formal untuk tahun 2018-2020:

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak dan Tingkat Kepatuhan Formal Tahun 2018-2020**

Tahun	Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)			Tingkat Kepatuhan Formal (dalam Jutaan)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2018	1424.00	1315.00	92.35%	17,6	12,5	71,10%
2019	1577.56	1332.06	84.44%	18,3	13,3	73,06%

2020	1198.82	758.60	63.28%	19	14,7	77,63%
------	---------	--------	--------	----	------	--------

Sumber: Kementerian Keuangan (2021) & DDTC (2021)

Tujuan, realisasi, dan pencapaian pemungutan pajak meningkat pada tahun 2019 sesuai tabel di atas, namun terjadi penurunan pada tahun 2020. Sedangkan target, realisasi dan capaian tingkat kepatuhan formal mengalami kenaikan pada setiap tahunnya 2019. Namun, pada tahun pajak 2021 tingkat kepatuhan formal masih juga meleset dari target yang ditentukan, Total Wajib Pajak yang harus menyampaikan SPT Tahunan bertambah menjadi 19 juta per 30 April 2022, akan tetapi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun 2021 hanya 12,76 Juta wajib pajak, rasio kepatuhan formal adalah 67,18%, Hasil ini jauh dari apa yang diharapkan DJP. Otoritas pajak sebelumnya telah menetapkan tujuan 2021 kepatuhan formal 80%, dengan 15,2 juta pengembalian pajak diproses setiap tahun (DDTCNews, 2022).

Melihat fenomena yang masih saja terjadi di tahun pajak 2021, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dan masih belum mencapai target rasio kepatuhan formal yang telah ditetapkan, Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih perlu disadarkan akan kewajibannya. Salah satu penyebab penurunan ini adalah sulitnya kepatuhan pajak (Wulandari, 2021; Suyati & Sugiharto, 2021).

Biaya kepatuhan pajak adalah berbagai biaya yang harus dibayar wajib pajak saat mengajukan pajak (Wulandari, 2021). Slemrod (dalam Tresnalyani & Jati, 2018) menyatakan bahwa keinginan untuk mematuhi undang-undang perpajakan tidak dapat dipenuhi jika wajib pajak kesulitan memahaminya karena kompleksitasnya dan jangkauan interpretasinya yang luas. Semakin tinggi

pengorbanan wajib pajak untuk biaya kepatuhan, penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan dua perilaku ketidakpatuhan pajak yang sering dilakukan wajib pajak (Sucahyani & Sukartha, 2017).

Penelitian sebelumnya tentang dampak biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah menghasilkan berbagai temuan.. Menurut hasil penelitian Larasdiputra & Saputra (2021), Suyati & Sugiharto (2020) & Tresnalyani & Jati (2018) Karena meningkatnya biaya kepatuhan pajak, yang didanai oleh Biaya Kepatuhan Pajak, kepatuhan wajib pajak meningkat. Lain halnya dengan Wulandari (2021) dan Chindengwike (2021) Mereka menemukan bahwa Biaya Kepatuhan Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak; temuan studi ini menyiratkan bahwa dengan meningkatnya biaya kepatuhan pajak, wajib pajak menjadi lebih patuh pajak.

Pengawasan petugas pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak selain biaya yang terlibat. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui perubahan struktur organisasi dan modernisasi perpajakan, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), badan yang membidangi pemolisian perpajakan Indonesia, Reformasi manajemen sumber daya manusia dan menerapkan perubahan pajak, yang dicapai dengan memperkenalkan inisiatif baru yang bertujuan untuk memodernisasi kode pajak. Terbentuknya peran baru di kantor DJP saat ini, yaitu pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), menunjukkan pemenuhan reformasi struktur organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia. *Account representative* di setiap Kantor

Pelayanan Pajak Modern akan memungkinkan DJP untuk secara konsisten memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak (Mimi & Mulyani, 2022).

*Account representative* ialah cara aparaturnya untuk mempertanggungjawabkan pemberian pelayanan, nasehat, dan pengawasan langsung kepada Wajib Pajak. Konsep kenalilah wajib pajakmu (*knowing your taxpayers*) menjadi acuan penunjukan *account representative*. pengawasan dari petugas pajak, yang tugasnya mengawasi wajib pajak dan memastikan mereka lebih sering mematuhi hukum (Mimi & Mulyani, 2022). berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2008. Akuntan profesional bekerja keras untuk memberikan layanan pelanggan terbaik dan pemantauan ketat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah siap untuk membayar pajaknya (Ermawati & Afifi, 2018). Memberikan layanan terbaik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak (Mimi & Mulyani, 2022).

Berbagai penelitian tentang bagaimana pengawasan otoritas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terus menghasilkan hasil yang kontradiktif. Menurut hasil penelitian Deli & Murtasi (2019) dan Nasution (2018) serta Syahputra & Simanjuntak (2018) pengawasan petugas pajak berdampak baik terhadap kepatuhan wajib pajak, karena itu jika pengawasan ditingkatkan maka kepatuhan akan meningkat. Temuan ini kontras dengan temuan Mimi & Mulyani (2022), yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh

pengawasan pemeriksa pajak, Temuan riset menunjukkan bahwa apakah petugas pajak mengawasi atau tidak memiliki sedikit dampak pada kepatuhan wajib pajak.

Berbagai macam modernisasi pada reformasi perpajakan yang diwujudkan dengan meluncurkan program-program baru dan dapat memberikan unsur kemudahan dalam menyampaikan dan membayar pajak sudah diluncurkan di antaranya seperti sistem e-form, e-bupot, e-PHTB, e-reporting, e-filing, e-billing, e-faktur dan lainnya (Wulandari, 2021). Perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Dalam penelitiannya, Yulia & Mulyani (2019) Studi tersebut menemukan bahwa, sementara pengaruh lingkungan dari sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tumbuh sebagai akibat dari modernisasi, dampak kesadaran dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada dasarnya tetap stabil. Menurut riset Jumhadi & Mulyani (2019), Wajib pajak orang pribadi yang bekerja untuk diri mereka sendiri lebih cenderung mengikuti peraturan perpajakan ketika mereka mengetahuinya, dan sistem administrasi perpajakan telah diperbarui. Kepatuhan kontraktor independen terhadap undang-undang perpajakan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak.

Dengan hasil penelitian yang masih tidak konsisten dan fenomena tidak tercapainya target dari Otoritas pajak untuk rasio kepatuhan formal, Dengan demikian, berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menguji pengaruh kepatuhan dan biaya pengawasan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan modernisasi sistem perpajakan sebagai variabel moderasi. Akibatnya, model baru akan diperkenalkan dalam penelitian ini, dan sebagai



hasilnya, judul penelitian adalah “Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Pengawasan dari Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Modernisasi Sistem Pajak Sebagai Variabel Moderasi di tahun 2022”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dikarenakan hasil penelitian yang masih inkonsisten dan permasalahan mengenai kepatuhan pajak masih saja terjadi. Oleh karena itu, riset ini akan meninjau kembali Pengaruh Biaya Kepatuhan Dan Pengawasan Dari Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Modernisasi Sistem Pajak Sebagai Variabel Moderasi di tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, tidak tercapainya target rasio kepatuhan pajak formal otoritas pajak di tahun pajak 2021 disebabkan beberapa faktor diantaranya Biaya kepatuhan pajak, Pengawasan dari petugas pajak & Modernisasi sistem pajak .

## **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat sejarah dan identifikasi masalah yang disajikan di atas, agar riset ini dapat dibahas dengan jelas dan terarah, maka di antara banyaknya variabel independen yang menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak, Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak dan Pengawasan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah satu-satunya masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dengan Modernisasi Sistem sebagai Variabel moderasi.

Mengingat topik dan populasi atas riset ini begitu luas, maka dalam penelitian ini akan dibatasi ruang lingkup responden hanya kepada 100 responden

pengusaha UMKM dalam bentuk legalitas Orang Pribadi maupun Badan yang menjalankan usahanya di daerah DKI Jakarta.

#### **D. Rumusan Masalah**

Masalah ini dinyatakan sebagai berikut dalam konteks yang disediakan sebelumnya:

1. Apakah biaya kepatuhan pajak merupakan prediktor yang negative atas kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?
2. Apakah pengawasan dari petugas pajak merupakan prediktor yang positif atas kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?
3. Apakah modernisasi sistem pajak merupakan prediktor yang positif atas kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?
4. Apakah Modernisasi sistem dapat memoderasi Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM?
5. Apakah Modernisasi sistem dapat memoderasi Pengawasan dari Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengumpulkan data empiris tentang:

1. Dampak biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Menguji dampak pengawasan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Menguji pengaruh modernisasi system perpajakan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
4. Menilai dampak biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM melalui modernisasi sistem perpajakan.
5. Menguji dampak pengawasan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui modernisasi sistem perpajakan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam riset ini merupakan:

### **1. Manfaat Teoritis**

Riset ini diharapkan dapat berkontribusi untuk melengkapi pengujian terhadap kepatuhan pajak serta dapat memberikan kontribusi teori berupa penjelasan mengenai Pengaruh Biaya Kepatuhan Dan Pengawasan Dari Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan menggunakan Modernisasi Sistem Pajak sebagai variabel moderasi.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Peneliti**

Menjadi bahan untuk meningkatkan pengetahuan peneliti dalam dunia perpajakan dimana peneliti dapat mengkolaborasikan teori dengan praktik melalui survei penelitian.

#### **b. Direktorat Jendral Pajak**

Menjadi bahan evaluasi dan pemeliharaan kompetensi dalam melakukan setiap perikatan audit, dimana mereka harus menelaah suatu hal hingga ke dasar masalah supaya saat pengambilan keputusan tidak menghasilkan efek bias. Temuan penelitian ini juga harus menginformasikan Direktorat Jenderal Pajak tentang variabel-variabel yang mempengaruhi pemungutan pajak dan sejauh mana kepatuhan formal wajib pajak, sehingga dapat menjadi referensi dalam memutuskan kebijakan kedepannya.

c. Akademisi/Dosen

Menjadi bahan pengetahuan yang baru, atau biasa dikenal dengan *current issue* dalam dunia auditing, dimana para akademisi dapat menanamkan saran-saran dan gambaran terkait dengan sikap skeptis ini kepada mahasiswa/peserta seminar supaya mereka dapat menerapkannya kelak saat terjun ke dunia praktik.

d. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan menggunakan unsur-unsur lain dalam pengembangannya, dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang meneliti kepatuhan Wajib Pajak sebagai bahan referensi atau sumber tambahan

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arismayani, N. L., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., Si, M., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 2(2), 105-121.
- Azwar, S. 2012. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bahri, Syaiful. 2018. *Metode Penelitian Bisnis – Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. ANDI: Yogyakarta.
- Budiman, N. A. (2018). Kepatuhan pajak umkm di kabupaten kodus. *Jurnal Profita*, 11(2), 218.
- Chindengwike, J. (2022). The Effect of Tax Compliance Cost on Taxpayer's Voluntary Compliance in Tanzania. *Available at SSRN 4115252*.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanti, L. D., & Amah, N. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 57-71.
- Davis, F.D. 1989. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology". *MIS Quarterly*. Vol. 13 No. 5: pp319-339
- DDTC. (2022). Tingkat Kepatuhan Formal Pelaporan SPT Tahunan 2021 Baru 26,89%. Available at: <https://news.ddtc.co.id/tingkat-kepatuhan-formal-pelaporan-spt-tahunan-2021-baru-2689-37487>.
- Deli, L., & Murtani, A. (2019). Dampak Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Kompetensi Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 229-240.

- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49-62.
- Gangl, K., Torgler, B., Kirchler, E., & Hofmann, E. (2014). Effects of supervision on tax compliance: Evidence from a field experiment in Austria. *Economics Letters*, 123(3), 378-382.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giles, M., Mcclenahan, C., Cairns, E., & Mallet, J. (2004). An application of the theory of planned behaviour to blood donation: the importance of self-efficacy. *Health education research*, 19(4), 380-391.
- Harding, T.S, Matthew J.M., Cynthia J.F., dan Donald D.C. 2007. The Theory of Planned Behavior as a Model of Academic Dishonesty in Engineering and Humanities Undergraduates, *Journal of Ethics & Behavior*, 17:3, 255-279
- Heri, P. 1999. Pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan. Jakarta: EGC.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59-70.
- Idrus, Muhammad. 2019. Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Jakarta: Erlangga
- Jumhadi & Mulyani. (2019). Peran Modernisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Terhadap Tingkat Kepatuhan Wpop Pekerjaan Bebas. *Forum Keuangan Dan Bisnis (FKBI) VII 2019*, 7(1).
- Larasdiputra, G. D., & Saputra, K. A. K. (2021). The Effect Of Tax Amnesty, Compliance Fees, And Tax Sanctions On Individual Taxpayer Compliance. South East Asia Journal of Contemporary Business. *Economics and Law*, 24(2), 84-89.
- Lim, S. A., & Indrawati, L. (2019). Tinjauan Teoritis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Di Indonesia. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 11(1), 37-58.
- Mahangila, D. N. W. (2017). The impact of tax compliance costs on tax compliance behaviour. *Journal of Tax Administration*, 3(1), 57-81.
- Marpuah, S., & Sunardi, N. (2020). The Effect of Service, Consultation and Supervision Of Representative Accounts on Taxpayer Compliance (Case Study at KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). *HUMANIS (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 1(1).

- Marviana, R. D. (2018). Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Warta Dharmawangsa*, (56).
- Nasution, M. A. M. (2018). Pengaruh Pelayanan Konsultasi dan Pengawasan Oleh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 67-83.
- Novi Endaryanti, R. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Nuary, Ficky Dima. 2009. Implementasi Theory of Planned Behavior dalam Adopsi E-commerce oleh UKM. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret: Surakarta
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306
- Pratiw, V. P., Maryani, M., Agustin, R. D., Prasetyo, B., & Arnan, S. (2020). The effect of taxpayer awareness and modernization of tax administration system on personal taxpayer compliance. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4), 2741-2748.
- Putra, A. F. 2020. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1-12.
- Putra, R. E. 2019. Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Akuntansi*.13(1): 57-64
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains
- Sani, A., & Habibie, A. (2019). Pengaruh moral wajib pajak, sikap wajib pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(2).
- Santi, Anisa Nirmala. 2012. Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang). Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

- Santoso, S. 2012. SPSS Versi 11.5 Cetakan Kedua: Gramedia, Jakarta.
- Sanusi, Anwar. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta
- Setyobudi, W.T., (2008), Aplikasi Theory of Planned Behavior (TPB) terhadap Perilaku Berbagi Pengetahuan (Knowledge Sharing) dalam Organisasi, National Conference on Management Research 2008, Makassar PPM School of Management.
- Shaw, D., Shiu, E., & Clarke, I. (2000). The contribution of ethical obligation and self-identity to the theory of planned behaviour: An exploration of ethical consumers. *Journal of marketing management*, 16(8), 879-894.
- Singarimbun, M & Effendi, S. 2019. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3S
- Sitorus, R. R. (2018). Impact of Antecedents of Tax Administration Modernization and Awareness on Individual Taxpayer'S Compliance in Jakarta-Indonesia. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 3(02), 55-66.
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14-23.
- Sucahyani, A., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh pengetahuan, pelayanan, biaya kepatuhan, dan sanksi pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(1), 231-260.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, 5(2), 134-144.
- Sulistiyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Badung Selatan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 289-300.
- Suyati, N., & Sugiharto, S. (2021). Pengaruh E-Filing, Kualitas Pelayanan, Audit dan Pemeriksaan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(2).
- Syahputra, H. E., & Simanjuntak, O. D. P. (2018). Pengaruh Pelayanan, Konsultasi, Dan Pengawasan Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 3(1), 27-32.



- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vo. 15, No. 1.
- Tresnalyani, N. K. M., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(1), 578-605.
- Tutut Handayani, T. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pengawasan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Tegal (Studi Empiris pada UMKM yang Terdaftar sebagai WPOP di KPP Pratama Tegal)* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Vikansari, N. P. S., & Parsa, I. W. (2019). Pengawasan pengenaan pajak penghasilan terhadap youtubers sebagai pelaku influencer di platform media sosial youtube. *E-Journal Universitas Udayana*, 7(1).
- Vinnell, L. J., Milfont, T. L., & McClure, J. (2021). Why do people prepare for natural hazards? Developing and testing a Theory of Planned Behaviour approach. *Current Research in Ecological and Social Psychology*, 2, 100011.
- Widomoko, W., & Nofryanti, N. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi oleh Account Representative (Ar) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kpp Menteng Satu Jakarta Pusat). *Jurnal Renaissance*, 2(01), 132-146.
- Wulandari, D. S. 2021. Digitalization Of Tax Administration Systems And Tax Compliance Costs On Taxpayer Compliance Of Individual Taxpayer. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 35-67.
- Yap, Mimi., & Mulyani, S. D. 2022. Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37-54.
- Yasmin, C. S., & Rinaldi, Y. (2018). Peranan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh Dalam Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(3), 586-597.
- Yulia dan Mulyani, S. D. (2019). *Pengaruh kesadaran, lingkungan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bisnis franchise dengan modernisasi sistem perpajakan sebagai variabel moderasi.* Universitas Trisakti

